



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Standar Pelayanan Fasilitas Pencetakan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI)

No. SK : 188.4/19/427.85/2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga;
2. SKPWNI daerah asal;
3. Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian;
4. KTP-el
5. Melampirkan Blanks F-1.08, Biodata Penduduk, Pas foto 4x6 dari Desa;
6. Kartu Keluarga;
7. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh



1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
4. Pemohon menunggu kesiapan dokumen;
5. Pemohon menerima dokumen SKPWNI.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI)



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : tempeh.lumajangkab.go.id
3. Telepon : (0334) 520003;
4. Email : kec_tempeh@lumajangkab.go.id